

**PENGATURAN TERKAIT BATAS WAKTU
PENINGKATAN STATUS LAPORAN POLISI DARI
PENYELIDIKAN KE PENYIDIKAN
BERDASARKAN PERSEPTIF KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI



**JERICHO OWEN GERALDO MANALU
2214101011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh JERICHO OWEN GERALDO MANALU ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 30 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Jericho Owen Geraldo Manalu
Tempat, dan Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Januari 2004
NIM : 2214101011
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan Berdasarkan Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat dan keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 05 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jericho' followed by a stylized surname.

Jericho Owen Geraldo Manalu

NIM. 2214101011

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi Dari Penyelidikan Ke Penyidikan Berdasarkan Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”*** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak, baik dalam bentuk moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta jajaran, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. beserta jajaran, atas fasilitas dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani proses pembelajaran.
3. Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus Penguji I, yang telah memberikan bimbingan, masukan ilmiah, serta dukungan moral selama proses perkuliahan, penyusunan proposal, hingga penyelesaian skripsi. Dalam setiap tahapan penelitian, beliau tidak hanya mengarahkan secara metodologis dan substantif, tetapi juga secara konsisten mendorong penulis untuk memperdalam analisis, mempertajam argumentasi yuridis, serta membangun kerangka berpikir yang sistematis dan kritis. Melalui diskusi akademik yang konstruktif, beliau turut berkontribusi dalam membantu penulis merumuskan gagasan penelitian, menyempurnakan fokus permasalahan, serta memastikan bahwa pembahasan yang disusun tetap selaras dengan kaidah ilmiah dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dedikasi, ketelitian, dan

komitmen beliau dalam memberikan koreksi serta evaluasi menjadi faktor penting yang menunjang kelancaran dan kualitas penyusunan skripsi ini hingga tahap akhir.

4. Prof. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus juga beliau merupakan sebagai Pembimbing II dan Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, masukan ilmiah, serta dukungan moral selama proses perkuliahan, penyusunan proposal, hingga penyelesaian skripsi. Dalam setiap tahapan penelitian, beliau tidak hanya mengarahkan secara metodologis dan substantif, tetapi juga secara konsisten mendorong penulis untuk memperdalam analisis, mempertajam argumentasi yuridis, serta membangun kerangka berpikir yang sistematis dan kritis. Melalui diskusi akademik yang konstruktif, beliau turut berkontribusi dalam membantu penulis merumuskan gagasan penelitian, menyempurnakan fokus permasalahan, serta memastikan bahwa pembahasan yang disusun tetap selaras dengan kaidah ilmiah dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Dedikasi, ketelitian, dan komitmen beliau dalam memberikan koreksi serta evaluasi menjadi faktor penting yang menunjang kelancaran dan kualitas penyusunan skripsi ini hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
5. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., beliau merupakan selaku Penguji III, yang telah memberikan tambahan wawasan, saran konstruktif, serta motivasi kepada penulis selama tahapan ujian proposal dan skripsi hingga setelahnya. Melalui pertanyaan-pertanyaan kritis serta pendalaman substansi pada saat forum akademik, beliau turut memperkaya perspektif penulis dalam melihat permasalahan hukum yang dikaji secara lebih komprehensif dan analitis. Masukan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan redaksional, tetapi juga menyentuh aspek konseptual, kerangka teoritik, serta konsistensi argumentasi yuridis, sehingga membantu penulis dalam memperjelas fokus penelitian dan mengembangkan gagasan secara lebih terstruktur. Kontribusi beliau dalam memberikan evaluasi yang objektif dan reflektif menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kualitas ilmiah skripsi ini.

6. Seluruh dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Kepada Ibunda tercinta, yang dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan senantiasa menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh setiap tahapan pendidikan. Dukungan moral yang tidak pernah putus, doa yang tiada henti dipanjatkan, serta perhatian dan kesabaran dalam mendampingi penulis menghadapi berbagai dinamika proses akademik merupakan fondasi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Segala bentuk dukungan tersebut menjadi energi tersendiri yang menguatkan penulis untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
8. Opung Doli Pakpahan dan Opung Boru, yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan senantiasa memberikan dukungan tanpa batas kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana. Perhatian, doa, serta pengorbanan yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun dukungan materiil, menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai dalam proses penyelesaian studi ini. Kehadiran dan kepedulian mereka yang selalu berupaya memberikan semangat, ketenangan batin, serta kebahagiaan di tengah dinamika perjuangan akademik, turut menciptakan suasana yang kondusif bagi penulis dalam mengembangkan ide, memperdalam pemikiran, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Segala bentuk dukungan tersebut menjadi bagian penting yang menguatkan langkah penulis hingga mencapai tahap akhir pendidikan S1.
9. Kembaran penulis, Aldi Manalu, serta adik kandung penulis, Evan Justin Manalu, yang senantiasa hadir sebagai sumber dukungan dan kekuatan dalam setiap proses perjuangan akademik ini. Kebersamaan, perhatian, serta dukungan yang diberikan—baik dalam bentuk tenaga, pikiran, materiil, maupun semangat moral—menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penyelesaian studi S1 ini. Dalam dinamika penyusunan skripsi, mereka turut menjadi ruang berbagi cerita, bertukar gagasan, dan memberikan

dorongan agar penulis tetap konsisten, optimis, dan bersemangat menghadapi setiap tantangan. Kehadiran mereka sebagai saudara yang saling menguatkan tidak hanya memperlancar proses penyelesaian penelitian, tetapi juga menciptakan ketenangan dan kebahagiaan yang memberikan energi positif bagi penulis dalam mengembangkan ide serta menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.

10. Kak David dan Kak Sariasa, selaku asisten dosen, yang telah bersedia meluangkan waktu serta berkenan terlibat secara intens dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Keduanya memberikan berbagai masukan substantif, kritik yang membangun, serta ide dan gagasan yang memperkaya kerangka berpikir penulis, khususnya dalam mempertajam perumusan masalah, konsistensi metodologi, dan penguatan argumentasi yuridis. Diskusi-diskusi akademik yang dilakukan secara terbuka dan reflektif turut membantu penulis dalam mengidentifikasi kelemahan analisis, memperjelas konstruksi teoritik, serta menyusun pembahasan secara lebih sistematis dan komprehensif. Kontribusi aktif dan dukungan intelektual yang diberikan menjadi bagian penting dalam menunjang kelancaran proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini secara optimal.
11. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Ibu Desak Eka
12. Kepada Grup Persahabatan “INPO MALAM INI” yang terdiri dari Ridwan, Ivan, Dekpurba, Puji, dan Dwik, yang telah menjadi ruang diskusi dan mitra reflektif selama penyusunan skripsi ini. Melalui pertukaran gagasan, kritik, dan masukan yang konstruktif, mereka turut memperkaya perspektif serta mempertajam analisis penulis. Dukungan intelektual dan kebersamaan yang terjalin menjadi bagian penting dalam menunjang kelancaran dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
13. Seluruh teman-teman kelas A angkatan 2022 Ilmu Hukum Undiksha serta Teman-teman angkatan 2022 Prodi Ilmu Hukum yang Telah memberikan Dukungan kepada penulis.

14. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah Membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Secara khusus, penulis, Jericho Owen Geraldo Manalu, telah menjalani proses akademik Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum dengan penuh ketekunan, disiplin, dan komitmen. Berbagai tantangan yang dihadapi menjadi bagian dari pembelajaran hingga terselesaikannya skripsi ini, yang sekaligus membentuk karakter, integritas, dan tanggung jawab intelektual sebagai calon sarjana hukum. Penyelesaian studi ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk mewujudkan cita-cita sebagai abdi negara dan penegak hukum, khususnya sebagai Jaksa, dengan menjunjung tinggi keadilan, profesionalitas, dan integritas moral. Semoga proses ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mengemban tanggung jawab hukum di masa mendatang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini Masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis Miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala Kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis Berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya Bagi pengembangan dunia Hukum.

Singaraja, 05 Februari 2026

Penulis

Jericho Owen Geraldo Manalu

NIM. 2214101011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
 BAB I	 1
1.1. Identifikasi Masalah	13
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Rumusan Masalah	14
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian	15
 BAB II	 17
KAJIAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
a. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
b. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	19
c. Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
d. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
e. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Perkara Oleh Penyidik dan Penyelidik	36
a. Pengertian Laporan Polisi	36
b. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	37

c. Pengertian Penghentian Penyidikan.....	43
d. Pengertian Batas Waktu	46
e. Pengertian Penyelidik dan Penyidik	48
BAB III	53
METODE PENELITIAN.....	53
3.1. Jenis Penelitian.....	53
3.2. Jenis Pendekatan	54
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).....	54
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	55
c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)	55
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	56
a. Bahan Hukum Primer.....	57
b. Bahan Hukum Sekunder	58
c. Bahan Hukum Tersier	58
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	59
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	59
BAB IV	60
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan.....	60
4.2. Analisis Akibat Atas Kekosongan Hukum Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan.	80
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran.....	99
DAFTAR RUJUKAN	101
RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR LAMPIRAN

Riwayat Hidup	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 204/PUU-XXIII/2025	

